



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUASIN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jl. A.
Rachman
Tamim No. 16 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan Telp/Fax (0711) 7690023 Kode Pos 30753
Email : dinaspmdkabbanyuasin@gmail.com /
www.dpmd.banyuasinkab.go.id

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridho-nya, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Laporan Kinerja ini selain memuat gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin juga merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi berupa pengukuran kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran tahun 2023. Secara umum, LKjIP digunakan sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada semua pihak berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam wujud visi, misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kami. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun di dalam perbaikan penyusunan LKjIP ini dimasa mendatang.

Harapan kami LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin ini dapat dijadikan suatu media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua, Amin.

Pangkalan Balai, 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUASIN,**



RAYAN NURDINSA, S.STP., M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19840221 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

IKHTISAR EKSEKUTIF.....v

Bab I.....1

PENDAHULUAN.....1

 A. Gambaran Umum.....1

 B. Maksud dan Tujuan.....2

 C. Landasan Hukum.....3

 D. Struktur Organisasi.....4

Bab II.....15

PERENCANAAN KINERJA.....15

 A. Perjanjian Kinerja 2023.....15

 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023.....16

Bab III.....19

AKUNTABILITAS KINERJA.....19

 A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....21

 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....21

 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.....23

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra.....25

 4. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional....25

 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan.....25

 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....28

 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....28

 B. Akuntabilitas Keuangan.....29

 C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.....31

Bab IV.....32

PENUTUP.....32

 A. Kesimpulan.....32

 B. Saran.....32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin	5
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 2018-2023	17
Tabel 3.1 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	25
Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan	29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.....	14
---	----

IKHTISAR EKSEKUTIF



**ORGANISASI PERANGKAT : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH**

KABUPATEN : BANYUASIN

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin selama tahun 2023. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

LKjIP tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program, kegiatan, sub kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil – hasil yang diinginkan sesuai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banyuasin.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut telah

ditetapkan dalam tahun 2023. Untuk Anggaran Belanja sebesar **Rp 10.716.928.854,00,-** (sepuluh milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sedangkan Anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 10.361.934.024,00** (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah), dengan persentasenya **96,69 %**.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa SangatTertinggal dan Teringgal menjadi desa Berkembang dengan target 243 desa, sedangkan realisasinya 200 desa dengan capaiannya 82,30%.

Capaian kinerja secara umum selama Tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian sajian singkat Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dalam bentuk Ikhtisar Eksekutif, sebagai informasi manajerial. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta lampirannya sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dan dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 164 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

- **Kewenangan**

Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tuugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- **Tugas Pokok**

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam jangka pendek, menengah dan panjang serta

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

- b. Penyusunan kegiatan sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. Penyusunan rumusan dan penjabaran kegiatan teknis pemberian bimbingan dan peraturan di bidang pemerintahan desa;
- d. Penyusunan dan penjabaran kebijakan dan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Penyusunan rencana program pemberdayaan masyarakat dan desa, ketahanan masyarakat dan desa, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam desa dan teknologi tepat guna;
- f. Penyusunan Program dan kegiatan, kerjasama desa dan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Pembinaan dan Penilaian Kinerja Sekretaris dan Kepala Bidang dibawahnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUA



• **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 25 orang, dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 63 orang. Perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	25
2	THL	63
	Jumlah	88

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Instansi	Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S.1	S.2	S.3	
Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1	-	10	14	-	25
Jumlah	-	-	1		10	14	-	25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Pembina Tk. I / IV.b	2 Orang
Pembina / IV.a	4 Orang
Penata TK.I / III.d	6 Orang
Penata Muda TK.I / III.b	3 Orang
Penata TK.I / III,d	2 Orang
Penata / III.c	7 Orang
Pengatur / II.c	1 Orang
Jumlah	88 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasi 2023 adalah :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategi telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023;
 10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 164 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin sebagai berikut;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Baik, Merata, Berwawasan Lingkungan dan Naiknya Status Desa	1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Teringgal menjadi desa Berkembang	243
		2	Persentase Pengentasan desa tertinggal	44,44
		3	Persentase Peningkatan status desa mandiri	1,76

Sumber : Perjanjian Kinerja Ess. II DPMD tahun 2023

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin didapat dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUASIN

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan (Meningkatnya Infrastruktur Yang Baik, Merata, Berwawasan Lingkungan dan Naiknya Status Desa)	1. Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang	Nilai	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang	Bidang Pemerintahan Desa	Laporan Data IDM	Kriteria Indeks Desa Membangun yaitu : - Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) - Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) - Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2018-2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUASIN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4			
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	Nilai	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Bidang Kelembagaan	Laporan LPM per tahun	-
2	Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK	Nilai	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	Bidang Kelembagaan	Laporan PKK per tahun	-
3	Persentase LPM Berprestasi	Nilai	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan	Laporan LPM per tahun	-
4	Persentase PKK Aktif	Nilai	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan	Laporan PKK per tahun	-
5	Persentase Posyandu Aktif	Nilai	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Jumlah Posyandu}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan	Laporan Posyandu per tahun	-
6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per – awal tahun)}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa	Laporan Data IDM	-
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per – awal tahun)}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa	Laporan Data IDM	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Nomor 900/12/KPTS/DPMD-SK/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

❖ Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi

————— x 100

Rencana

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginyaa kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Reaalisasi - Rencana

Capaian Indikator Kinerja = ————— x 100

Rencana

Setelah membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, secara capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.

- b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
- Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimmimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- **X ≥ 85 % : Sangat Berhasil**
- **70 % ≤ X < 85 % : Berhasil**
- **55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil**
- **X ≤ 55% : Tidak Berhasil**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagai besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dari hasil.

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Akuntabilitas kinerja diukur dari indikator kinerja melalui pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Sistem akuntabilitas kinerja (pengukuran kinerja) dimulai dari sistem pengukuran kinerja, kemudian melaksanakan kegiatan dan mengukur kinerja, capaian kinerja (*Performance Result*) dan sampai pada melaporkan capaian kinerja.

Tabel 3.1
Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2023

No	Indiaktor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>Sasaran : Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)</i>					
1.	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Berkembang	Nilai	243	200	82,30

No	Indiaktor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	Nilai	0,79	0,79
2.	Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK	Nilai	1,94	1,94
3.	Persentase LPM Berprestasi	%	78,36	78,36
4.	Persentase PKK Aktif	%	80,6	80,6
5.	Persentase Posyandu Aktif	%	98,69	98,69
6.	Persentase Pengentasan desa tertinggal	%	44,44	81,48
7.	Persentase Peningkatan status desa mandiri	%	1,76	1,43

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran : Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)																			
Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang	Nilai	103	131	159	187	215	243	103	183	204	205	209	200	100,00	139,69	128,30	109,63	97,21	82,30

Sumber : Laporan Indeks Desa Membangun Tahun 2023

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN /INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	Nilai	0,70	0,73	0,75	0,77	0,79	59,01	70,06	0,72	0,74	0,79
2	Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK	Nilai	1,60	1,68	1,76	1,85	1,94	0,5	0,6	1,68	1,75	1,94
3	Persentase LPM Berprestasi	%	59,21	72,70	74,60	76,39	78,36	59,01	67,8	71,61	74,08	78,36
4	Persentase PKK Aktif	%	66,82	70,00	73,21	76,7	80,6	67,48	72,98	70,28	72,86	80,6
5	Persentase Posyandu Aktif	%	51,70	77,10	98,65	98,67	98,69	50,09	58,89	94,7	94,72	98,69
6	Persentase Pengentasan desa tertinggal	%	46,70	46,15	19,60	51,16	44,44	45,50	43,95	15,68	37,20	81,48
7	Persentase Peningkatan status desa mandiri	%	-	0,54	0,98	1,46	1,76	-	-	0,49	0,97	1,43

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target s/d Tahun 2023	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Sasaran : Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)					
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang	Nilai	200	243	82,30

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN /INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Realisasi Tahun T2023	Target s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	Nilai	0,79	0,79
2	Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK	Nilai	1,94	1,94
3	Persentase LPM Berprestasi	%	78,36	78,36
4	Persentase PKK Aktif	%	80,6	80,6
5	Persentase Posyandu Aktif	%	98,69	98,69
6	Persentase Pengentasan desa tertinggal	%	81,48	44,44
7	Persentase Peningkatan status desa mandiri	%	1,43	1,76

4. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator ini tidak bisa dibuat dengan standar Nasional dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan

A. Sasaran Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)

- Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023, pada tahun 2022 Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang terealisasi sebesar 209 dengan capaian

sebesar 97,20% , sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu terealisasi sebesar 200 desa dengan persentase capaian sebesar 82,30%. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa pada bab IV pasal 5 ayat 1 status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan indeks desa membangun ini diklasifikasi dalam 5 status desa yakni :

- a) Desa Mandiri
- b) Desa Maju
- c) Desa Berkembang
- d) Desa Tertinggal
- e) Desa Sangat Tertinggal

Berkaitan dengan penurunan capaian desa berkembang pada 2023 dikarenakan ada desa yang status desa nya menjadi desa maju dan desa mandiri.

No	STATUS IDM DESA	Tahun 2022	Perkembangan Dari Tahun 2021	Tahun 2023	Perkembangan Dari Tahun 2022
1	MANDIRI	3	2	6	3
2	MAJU	49	10	77	28
3	BERKEMBANG	209	4	200	-9
4	TERTINGGAL	27	-16	5	-22
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0
JUMLAH DESA		288		288	

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023 dan merupakan sasaran Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 yang mengacu pada IKU Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran dan indikator pada IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adalah :

1. Peningkatan status desa mandiri dari tahun 2022 3 desa sedangkan pada tahun 2023 menjadi 6 desa.
2. Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan data IDM tahun 2023 desa tertinggal dar tahun 2022 desa tertinggal masih ada 27 desa sedangkan tahun 2023 tersisa 5 desa.

Dan Penyebab Kendala yang dihadapi pada indikator tersebut adalah :

1. Belum terpenuhinya seluruh dimensi/indikator Indeks Desa Membangun (dimensi sosial,ekonomi, dan lingkungan)
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa
3. Terbatasnya kualitas SDM infrastruktur dan akses serta keterjangkauan wilayah
4. Belum meratanya prasarana dan sarana sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan dan melayani kebutuhan masyarakat desa.



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Sasaran Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)

- Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang

Capaian Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang melalui sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 174.270.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 174.270.000,00 Efisien penggunaan anggaran sebesar 100.00%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

A. Sasaran Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)

- Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang

Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang pada Tahun 2023 adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa sebanyak 200 Desa Berkembang, 77 Desa Maju, 6 Desa Mandiri.

B. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercantum dalam Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 10.716.928.854,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.361.934.024,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (9/8)	Ket
							(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang	243	200	82,30%	Program Penataan Desa	520.264.300,00	511.635.416,00	98,34	Efisien
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	135.196.100,00	135.196.100,00	100,00	Efisien
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.053.834.055,00	3.019.977.865,00	98,89	Efisien
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.195.572.226,00	1.195.550.551,00	100,00	Efisien

		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	BB	BB		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.812.062.173,00	5.499.574.092,00		Efisien
		Capaian Indikator Sasaran		82,30%		Total Realisasi Keuangan Sasaran	10.716.928.854,00	10.361.934.024,00	96,69	

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin sebesar 82,30%, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 96,69%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin. Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 10.716.928.854,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.361.934.024,00,- dari pagu anggaran tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 5 program dengan 10 kegiatan 46 Sub Kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 96,69% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin memperoleh nilai 71,5% atau dengan kategori “BB”. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Banyuasin terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dins Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 :

1. Pengukuran data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang ada didalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri
2. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah Berkoordinasi dengan pimpinan terkait Aplikasi terintegrasi dengan pengukuran data kinerja dan pengukuran capaian kinerja yang ada, dan Berkoordinasi dengan pimpinan terkait Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan Melakukan rapat internal terkait pembahasan mengenai pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan tindaklanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin untuk Tahun 2023 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah :

Dari jumlah 5 Program, 10 dan 46 sub kegiatan yang harus dicapai dalam tahun 2023 terealisasi yang capaian 96,69% (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin). Mengenai daya serap keuangan dari anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 sebesar Rp **10.716.928.854,00.-** teralisasi Rp. Rp **10.361.934.024,00.-** sehingga terdapat efisiensi/sisa anggran (silva) keuangan sebesar Rp **354.994.830,00,- (3,31%)** . Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

B. Saran


Mengingat :

1. Penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin mengacu pada RPJMD kabupaten banyuasin.
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan dan pelatihan agar di masa mendatang dapat lebih bekerja secara profesional dan kompeten.

Sebagai akhir kata, segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin mengharapkan Laporan LKJip Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin kepada stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUASIN,**



RAYAN NURDINSA, S.STP., M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19840221 200312 1 001